

PEGAWAI NEGERI SIPIL- BKPSDM

2025

PERBUP NO.33, BD 2025/NO.779, 14 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

ABSTRAK:

- untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas agar mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas secara sistematis dan berkelanjutan
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.5 tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 11 Tahun 2018; Perka LAN No. 10 Tahun 2018; Perda Kab. Gumas No.7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi dan evaluasi Pengembangan Kompetensi.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2025, dan ditetapkan pada tanggal 4 September 2025.